

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KELOMPOK AHLI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pasal 197 ayat (4) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- Dasar Hukum Peraturan badan ini adalah: Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17. Peraturan Badan Ideologi pancasila Nomor 1 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi, serta susunan organisasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Susunan organisasi dimaksud adalah Kelompok Ahli. Kelompok Ahli dibawah kedeputian dibentuk oleh kepala dan wakil kepala BPIP serta persetujuan Dewan Pengarah. Kerja fungsionalnya dengan jenjang tenaga ahli utama, tenaga ahli madya dan tenaga ahli muda. Pengangkatan dengan sistem seleksi: administrasi, kompetensi dan wawancara. Kelompok Ahli berhenti dalam jabatannya : Meninggal Dunia, Mengundurkan diri sendiri kepada Wakil Kepala dan diberhentikan(sesuai Perban no 2 tahun 2018 pasal 13 ayat 2).

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Mei 2018.

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan adanya peraturan badan yang baru yang menggantikan peraturan badan ini.